



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dipandang perlu mengatur pemberian izin belajar dan tugas belajar secara jelas dan terpadu.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

7. Peraturan...



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

Pasal 1

- A. Izin Belajar bagi pegawai negeri sipil Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan melanjutkan pendidikan Program Diploma atau Strata 1 (S-1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Lulusan SLTA/Diploma berijazah;
 - 2) Mempunyai masa kerja golongan minimal 2 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Usia maksimal 40 tahun;
 - 4) Program yang diikuti harus sesuai dengan tugas dan kebutuhan Kementerian Negara PAN;
 - 5) DP-3 dua tahun berturut-turut mempunyai kriteria baik;
 - 6) Rekomendasi dari atasan langsung;
 - 7) Dinyatakan Lulus Seleksi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi A untuk Perguruan Tinggi Swasta dan Terakreditasi minimal B untuk Perguruan Tinggi Negeri/Kedinasan, serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Kemahasiswaan;
 - 8) Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja/jam kantor.
- B. Izin Belajar bagi pegawai negeri sipil Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan melanjutkan pendidikan Program Strata 2 (S-2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Lulus S-1 dengan minimal IPK 2,75;
 - 2) Mempunyai masa kerja S-1 minimal 2 tahun;
 - 3) Usia maksimal 50 tahun;

4). Program...



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 4) Program yang diikuti harus sesuai dengan **tugas** dan kebutuhan Kementerian Negara PAN;
 - 5) DP-3 dua tahun berturut-turut mempunyai kriteria baik;
 - 6) Rekomendasi dari **atasan** langsung;
 - 7) Dinyatakan Lulus Seleksi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi A untuk Perguruan Tinggi Swasta dan Terakreditasi minimal B untuk Perguruan Tinggi **Negeri/Kedinasan**, serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Mahasiswa;
 - 8) Pendidikan dilaksanakan di luar jam **kerja/jam** kantor.
- C. **Izin Belajar** bagi pegawai negeri sipil Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan melanjutkan pendidikan Program Strata 3 (S-3) harus **memenuhi** kriteria sebagai berikut:
- 1) Lulus S-2 dengan minimal IPK 3,0;
 - 2) Mempunyai masa kerja S-2 minimal 2 tahun;
 - 3) Usia maksimal **55** tahun;
 - 4) Program yang diikuti harus sesuai dengan **tugas** dan kebutuhan Kementerian Negara PAN;
 - 5) DP-3 dua tahun berturut-turut mempunyai kriteria baik;
 - 6) Rekomendasi dari **atasan** langsung;
 - 7) Dinyatakan Lulus Seleksi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi A untuk Perguruan Tinggi Swasta dan Terakreditasi minimal B untuk Perguruan Tinggi **Negeri/Kedinasan**, serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Mahasiswa;
 - 8) Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja/jam kantor.

Pasal 2

Tugas Belajar bagi pegawai negeri sipil Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan melanjutkan ke Program Diploma, Program Strata 1 (S-1), Program Strata 2 (S-2) dan Program Strata 3 (S-3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai masa kerja golongan minimal 2 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Usia maksimal 25 tahun untuk Program Diploma dan Program Strata 1 (S-1); usia maksimal 37 tahun untuk Program Strata 2 (S-2); dan usia maksimal 40 tahun untuk Program Strata 3 (S-3);
- 3) Program yang diikuti harus sesuai dengan tugas dan kebutuhan Kementerian Negara PAN;

4). DP-3...



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 4) DP-3 dua tahun berturut-turut mempunyai kriteria baik;
- 5) Rekomendasi dari **atasan langsung**;
- 6) Dinyatakan **Lulus Seleksi** dan mendapatkan beasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Pemerintah, **Badan Internasional**, atau **Badan Swasta Dalam Negeri** dan Luar Negeri yang akan membiayai Program Pendidikan;
- 7) Program Pendidikan di **dalam** negeri yang akan diikuti **telah** mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan.

Pasal 3

Bagi pegawai negeri sipil Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan **melanjutkan** ke Program Diploma, Program Strata 1 (S-1), Program Strata 2 (S-2) dan Program Strata 3 (S-3) dengan biaya sendiri harus **memenuhi** kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai masa kerja **golongan** minimal 2 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) **Pangkat/Golongan Ruang**:
 - a. Minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Program Diploma dan S-1;
 - b. Minimal Penata Muda (III/a) untuk Program S-2;
 - c. Minimal Penata Tingkat I (III/b) untuk Program S-3.
- 3) Program yang diikuti harus sesuai dengan **tugas** dan kebutuhan Kementerian Negara PAN;
- 4) DP-3 dua tahun berturut-turut mempunyai kriteria baik;
- 5) Rekomendasi dari **atasan langsung**.

Pasal 4

- A. Bagi pegawai negeri sipil yang menempuh Program Diploma, Program Strata 1 (S-1), Program Strata 2 (S-2) dan Program Strata 3(S-3) sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai negeri sipil, maka harus melaporkan kepada Biro Umum dengan surat rekomendasi dari Pimpinan Unit yang bersangkutan dan selanjutnya disyaratkan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan ini.
- B. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara PAN yang telah selesai mengikuti pendidikan Program Diploma, Program Strata 1 (S-1), Program Strata 2 (S-2) dan Program Strata 3(S-3), dapat disesuaikan pangkatnya apabila pendidikan yang diikuti telah sesuai dengan tugas dan memenuhi ketentuan pangkat minimal sebagai berikut :

Diploma...



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Diploma - Gol./Ruang = II/a
Strata 1 (S-1) - Gol./Ruang = II/b
Strata 2 (S-2) - Gol./Ruang = III/a
Strata 3 (S-3) - Gol./Ruang = III/b
- C. Pejabat yang secara fungsional menangani kepegawaian dapat melakukan penelitian dan pengecekan terhadap proses pendidikan yang diikuti dan ijazah yang bersangkutan.
- D. Bagi pegawai negeri sipil Kementerian Negara PAN yang telah melanjutkan pendidikan sebelum diterbitkannya peraturan ini, agar menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.
- E. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara PAN yang telah selesai mengikuti pendidikan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dengan penyesuaian ijazah sesuai dengan formasi jabatan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2009

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Taufiq Effendi